

No. K/484/III B/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Pengan. Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Lata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	RAUDHOTUSSIBYAN
Jenis & tingkat	IBTIDAIYAH/DASAR
Alamat	SOWANKIDUL KEC: KEDUNG
Didirikan tahun	1 Januari - 1942.
Dibawah asuhan dan bertadris hukum	PENGURUS/INSPENDA
Terhitung mulai tanggal	12.12.1973

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: K.8/72/MI/1/74.
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diteliti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

dan Foto Copy Sesuai dengan Asliwa

00-2016
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17-JUNI-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ATINAR ISMAIL

Reg. TUK. 1709/1029



MAJLIS DIKDASMEN CABANG MUHAMMADIYAH KEDUNG

" MIM ROUDHOTUS SIBYAN "

SOWAN KIDUL KEDUNG JEPARA

Alamat: Jl. Tedunan – Sowan Kidul KM. 1 DS. Sowan Kidul Kec. Kedung Kab. Jepara Kp 59463 Tlp 082335452276

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 03.008/MIM RS/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Roudhotus Sibyan Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233200003
2. Nama RA/Madrasah : RAUDHOTUSSIBYAN
3. Alamat
 - a. Jalan : Sowan-Tedunan Km. 1 Sowan Kidul
 - b. Kelurahan : Sowan Kidul
 - c. Kecamatan : Kedung
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah
5. Nomor Akta Notaris : 23628/MPK/74
6. Nomor Kemenkumham : J A 5/160/5
7. Tanggal Pengesahan : 17 Juni 1975

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Muhammadiyah Roudhotus Sibyan
2. Alamat : Sowan Kidul
3. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan Muhammadiyah

NUR ABDILAH, S.Pd.I



Jepara, 24 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala RA/Madrasah
MIM. Roudhotus Sibyan

H. SUBKAN, S.Pd.I

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota Jepara



Drs. Hj. Maslumi Harjati, M.Pd.I
NIP. 19556221992032001